



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dlspen@gmail.com
Website : www.dlsdk.bengkaliskab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01/KPTS-DISDIK/I/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK LESTARI DESA TLK. LECAH
KECAMATAN RUPAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;

b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan aman guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Peraturan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Lestari Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Nomor : 422/P/TK LESTARI/XI/2015/10 tanggal 18 November 2015 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Rupat Nomor : 421/PDK/2015/225 tanggal 23 November 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2010 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Lestari Kecamatan Rupat.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Lestari Kecamatan Rupat dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-Kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Buku dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis No. 422/PLS/I/2012/08 tanggal 16 Januari 2012 tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 s/d 31 Desember 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



H. HERI INDRA PUTRA, SE, ME
Pembina TK I
NIP. 19620901 198603 1 008

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Rupat di Batu Panjang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rupat di Batu Panjang.